



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pelaksanaan tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001 Faximile (0525) 21500

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4631);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan;

- c. Bupati adalah Bupati Barito selatan;
- d. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito selatan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan yang disingkat UPTB adalah unsur Pelaksana Operasional Teknis Lembaga Teknis Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan;
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - 1) UPTB Balai Pelaksana Penyuluhan pada Kecamatan Dusun Selatan;
 - 2) UPTB Balai Pelaksana Penyuluhan pada Kecamatan Dusun Hilir;
 - 3) UPTB Balai Pelaksana Penyuluhan pada Kecamatan Dusun Utara;
 - 4) UPTB Balai Pelaksana Penyuluhan pada Kecamatan Karau Kuala;
 - 5) UPTB Balai Pelaksana Penyuluhan pada Kecamatan Gunung Bintang Awai;
 - 6) UPTB Balai Pelaksana Penyuluhan pada Kecamatan Jenamas;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPTB yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;

Pasal 4

UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya

Pasal 5

UPTB dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan pelayanan umum;

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTB Balai Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari;
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB;
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis Badan yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 68 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 4 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD


EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2013 NOMOR 18 .

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 18 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 MARET 2013
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

—————: Garis Komando
- - - - -: Garis Koordinasi